Memanfaatkan Milik Orang Lain Harus dengan Izin



Ini adalah suatu aturan dalam Islam sehingga kita tidak seenaknya melanggar hak yang menjadi milik orang lain. Para ulama juga membuat kaedah dalam bab fikih ketika membahas ghosob (harta curian), “Tidak boleh seseorang memanfaatkan milik orang lain tanpa izinnya.”

Daftar Isi tutup

1. Kaedah yang Dimaksud

2. Contoh Kaedah

Kaedah yang Dimaksud

Kaedah tersebut berbunyi,

?? ???? ???? ?? ????? ?? ??? ????? ??? ???

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/memanfaatkan-milik-orang-lain-harus-dengan-izin/
Tanggal download: 21 November 2026, 14:08 WIB

“Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikian orang lain tanpa izinnya.”[1]

Di antara dalil kaedah tersebut adalah,

?? ??? ??? ???? ??? ???? ??? ???

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya” (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu’aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut shahih lighoirihi).

Izin di sini boleh jadi: (1) Izin secara langsung, (2) Izin tidak langsung (izin dalalah) yaitu misalnya secara ‘urf (kebiasaan), hal seperti itu sudah dimaklumi tanpa ada izin lisan atau sudah diketahui ridhonya si pemilik jika barangnya dimanfaatkan.

Mengenai bentuk izin jenis kedua ini kita bisa berdalil dengan kisah Khidr yang menghancurkan perahu orang miskin yang nantinya akan dirampas oleh raja. Ia sengaja menghancurkannya karena ia tahu bahwa mereka (para pemilik) ridho akan perbuatan Khidr. Allah Ta’ala berfirman,

??? ??????? ????? ??????? ?????? ?? ????? ????? ?? ?????? ???? ?????? ??? ???? ?? ????? ????

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.” (QS. Al Kahfi: 79). Oleh karenanya, mengenai izin jenis kedua ini, Ibnu Taimiyah memiliki kaedah,

?????? ?????? ?????? ??????

“Izin secara ‘urf (kebiasaan) teranggap sama dengan izin secara lisan” (Majmu’ Al Fatawa, 11: 427).

Di tempat lain, beliau rahimahullah mengatakan,

??? ?? ?? ??? ????? ??? ???

“Segala sesuatu yang bermakna izin maka dihukumi sebagai izin” (Majmu’ Al Fatawa, 28: 272).

Contoh Kaedah

1- Tidak boleh masuk dalam rumah atau kebun seseorang tanpa izinnya.

2- Dalam akad mudhorobah (usaha bagi hasil), jika pengelola telah diberi syarat oleh pemodal untuk menjalankan usaha di tempat tertentu, atau menjual barang tertentu, atau

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/memanfaatkan-milik-orang-lain-harus-dengan-izin/
Tanggal download: 21 November 2026, 14:08 WIB

ditentukan waktu tertentu, lalu syarat ini dilanggar, maka itu berarti telah memanfaatkan sesuatu tanpa izin.

3- Jika ada seseorang yang dititipi sejumlah uang, lantas ia memanfaatkannya tanpa izin orang yang menitipkan, maka jika ada kehilangan, dialah yang mengganti rugi karena ia telah memanfaatkan barang tanpa izin.

4- Jika suatu jalan khusus terlarang dilewati lalu pintunya sengaja dibuka tanpa meminta izin pada pemiliknya, itu berarti telah memanfaatkan milik orang lain tanpa izin.

5- Jika seseorang mengetahui dari keadaan sahabatnya bahwa ia selalu ridho jika diambil sesuatu miliknya, maka barang milik sahabatnya tadi boleh diambil tanpa izinnya. Ini termasuk izin jenis kedua yang disebutkan di atas.[2]

6- Di antara contoh lain dari izin jenis kedua, misalnya ada orang yang dititipkan uang. Lalu ia meminjam uang tersebut dan ia tahu si pemilik uang ridho apalagi pada orang yang sifatnya amanah, maka boleh saja ia manfaatkan. Namun jika ia ragu apakah si pemilik meridhoi ataukah tidak, maka tidak boleh ia memanfaatkannya.[3]

Wallahul muwaffiq.

Referensi Utama:

Al Mufasshol fil Qowa'idil Fiqhiyyah, Dr. Ya'qub 'Abdul Wahab Al Bahisin, taqdim: Syaikh Prof. Dr. 'Abdurrahman As Sudais (Imam Masjidil Haram), terbitan Dar At Tadmuriyah, cetakan kedua, tahun 1432 H, hal. 557-558.

Al Qowa'id wadh Dhowabith Al Fiqhiyyah lil Mu'amalat Al Maaliyah 'inda Ibni Taimiyyah, 'Abdussalam bin Ibrahim bin Muhammad Al Hushoin, terbitan Dar At Ta'shil, cetakan pertama, tahun 1422 H, 2: 117-125.

@ Sakan 27 Jami'ah Malik Su'ud, Riyadh-KSA, 20 Shafar 1434 H

www.rumaysho.com

Baca Juga:

Pinjam Motor Harus Kembali Full Tank, Benarkah Termasuk Riba?

Mengambil Harta Anak Tanpa Izin

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/memanfaatkan-milik-orang-lain-harus-dengan-izin/
Tanggal download: 21 November 2026, 14:08 WIB

[1] Lihat Ad Durul Mukhtaar fii Syarh Tanwirul Abshor pada Kitab Ghoshob, oleh ‘Alaud-din Al Hashkafiy.

[2] Shorim Al Maslul, Ibnu Taimiyah, hal. 195.

[3] Majmu’ Al Fatawa, Ibnu Taimiyah, 30: 394-395.

Sumber: Rumaysho.com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/memanfaatkan-milik-orang-lain-harus-dengan-izin/
Tanggal download: 21 November 2026, 14:08 WIB